

Volume 14, Nomor 1, Juli 2012

ISSN 1411-271X

# AHKAM

Jurnal Hukum Islam

**EPISTEMOLOGI HISAB RUKYAH**  
(Analisis Perbedaan Penetapan Awal Bulan  
dalam Perspektif Epistemologis)

**Ahmad Musonnif**

**PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN DI DUNIA ISLAM**  
(Studi Terhadap Radd dalam Fikih dan UU Hukum Keluarga  
di Mesir, Syiria, Sudan, dan Tunisia)

**Evra Willya**

**FIQH SOSIAL: UPAYA AKTUALISASI FIQH KLASIK**

**M. Aqim Adlan**

AHKAM  
Jurnal Hukum Islam

Volume 14, N

**AHKAM**  
**JURNAL HUKUM ISLAM**  
**ISSN 1411-271X**  
**Volume 14, Nomor 1, Juli 2012**

---

Terbit dua kali setahun pada bulan Juli dan Nopember. Berisi tulisan yang diangkat dari kajian analitis-kritis di bidang hukum dan mu'amalah. ISSN 1411-271X.

**Penanggung Jawab**

Maftukhin

**Redaktur**

Imam Fuadi  
M. Saifudin Zuhri  
Nur Efendi  
Muhammad Ridho

**Penyunting**

Dede Nurrohman  
Kutbuddin Aibak  
Ngainun Naim  
Tadjudin

**Redaktur Pelaksana**

Qomarul Huda  
Indri Hadisiswati  
Agus Eko Sujianto  
Muhamad Aqim Adlan  
Syafrudin Arif Marah Manunggal  
St. Noer Farida Laila  
Khoirul Anam

**Sekretariat**

Akhmad Rizqon Khamami  
Moh. Arif  
Samsi  
Zainudin  
Muhiburrohman  
Imam Mutholib

**Alamat Penyunting dan Tata Usaha:** Lembaga Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Unit Penerbitan STAIN Tulungagung Lantai II Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung 66221 Telepon (0355) 321513 Fax (0355) 311656. email; jurnal\_kampus@plasa.com.

---

AHKAM (Jurnal Hukum Islam) diterbitkan sejak 1 Juli 1999 oleh Jurusan Syari'ah STAIN Tulungagung.

---

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum pada "Pedoman Bagi Penulis" di bagian belakang jurnal ini. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

---

**Dicetak di Percetakan ..... Yogyakarta. Isi di luar tanggung jawab Percetakan**

**AHKAM**  
**JURNAL HUKUM ISLAM**  
ISSN 1411-271X  
Volume 14, Nomor 1, Juli 2012

---

**DAFTAR ISI**

	EPISTEMOLOGI HISAB RU'YAH (Analisis Perbedaan Penetapan Awal Bulan dalam Perspektif Epistemologis) <i>Ahmad Musonnif</i>	1 - 23
	PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN DI DUNIA ISLAM (Studi Terhadap <i>Radd</i> dalam Fikih dan UU Hukum Keluarga di Mesir, Syria, Sudan dan Tunisia) <i>Evra Willya</i>	24 - 40
	FIQIH SOSIAL: UPAYA AKTUALISASI FIQIH KLASIK <i>M. Aqim Adlan</i>	41 - 53
	HAK-HAK ASASI MANUSIA (Sebuah Tinjauan Kultural dan Teologi Islam) <i>Kutbuddin Aibak</i>	54 - 68
	MEMORANDUM HUKUM, PENDAPAT HUKUM, DAN UJI KEPATUHAN DARI SEGI HUKUM <i>M. Darin Arif Muallifin</i>	69 - 79
	PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Analisis Statistik Perbankan Syariah di Indonesia) <i>Binti Nur Asiyah</i>	80 - 94
	KONSEP DAN APLIKASI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA <i>Nur Aini Latifah</i>	95 - 105
	KEADILAN DAN KEBENARAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH <i>Lantip Susilowati</i>	106 - 124
	SINTESIS EKONOMI ISLAM, KAPITALISME DAN SOSIALISME: MENUJU EKONOMI UNIVERSAL <i>Muhammad Aswad</i>	125 - 138
	WAKAF UANG DAN Keadilan Sosial (Analisis Pola Investasi Wakaf Uang di Indonesia) <i>Hasbullah Hilmi</i>	139 - 148

# **WAKAF UANG DAN KEADILAN SOSIAL**

## **(Analisis Pola Investasi Wakaf Uang di Indonesia)**

*Hasbullah Hilmi*

*STAI Dalwa Bangil*

*Email: hasbullahhilmi@yahoo.com.sg*

### **ABSTRACT**

The paper is an attempt to present cash waqf as a model of giving in Islam with philanthropic or social justice perspective. On this perspective, cash waqf placed in the context of empowerment among the economically marginalized. Cash waqf will be integrated into microfinancing program to effectively alleviate absolute poverty. Waqf fund collected through cash waqf will be allocated as loan for microenterprises and the benefit will be allocated as *qardhul hasan* for the poorest. Baitul Mal Wa Tamwil is an ideal institution to operate the microfinancing program based on waqf fund.

**Kata kunci:** Wakaf uang, Keadilan Sosial, Filantropi Keadilan Sosial

### **Pendahuluan**

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan pengelolaan wakaf lebih fleksibel serta lebih luas kemungkinan partisipasi umat Islam di dalamnya. Dipandang lebih fleksibel dibandingkan dengan jenis wakaf lainnya karena obyeknya berupa benda bergerak dan aset liquid memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat akan lebih besar karena wakaf uang besarnya bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Hal ini berbeda dengan wakaf tanah (misalnya) yang tak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang kaya. Karena harga tanah selalu meningkat dan semakin mahal.

Diskursus wakaf uang kebanyakan berputar sekitar perbedaan para ulama tentang keabsahannya. Ikhtilaf ulama mengenai keabsahan wakaf uang dalam konteks Indonesia sementara bisa dianggap selesai dengan keluar fatwa MUI yang menghukumi "*Jawaz*" (MUI, 2003) dan ditetapkannya UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf yang di dalamnya terdapat pengaturan wakaf uang.

Hal yang mesti dicermati justru adanya perubahan paradigma dari wakaf yang asalnya berupa benda tidak bergerak (khususnya tanah) ke benda bergerak dan merupakan aset liquid. Perubahan dari wakaf tradisional pada sarana dan prasarana

ibadah menjadi wakaf produktif dengan tetap menjaga asalnya dan mensedakahkan hasil investasinya (*Habbis aslaha wa tasaddaq samarataha*).

Dalam konteks lebih luas wakaf sebagai salah satu bentuk kedermawanan sosial (filantropi), secara tradisional masih bersifat karitatif, namun kini ada pergeseran kuat ke arah filantropi keadilan sosial. Dalam filantropi keadilan sosial, berderma bukanlah sekedar layanan sosial tetapi lebih jauh sebagai upaya advokasi dan pemberdayaan orang miskin, lemah dan tertindas.

Komitmen keadilan sosial dalam wakaf uang menjadi lebih krusial karena tidak hanya pada pemanfaatan hasil dari hasil investasi wakaf uang tetapi juga pada pilihan pola investasi yang dilakukan oleh pengelola wakaf uang.

Atas dasar pemikiran tersebut maka artikel ini diupayakan untuk menjawab permasalahan tentang model investasi dan pemanfaatan wakaf uang yang berkeadilan sosial, dan model investasi dan pemanfaatan hasil wakaf uang di Indonesia berkeadilan sosial.

## **Pengertian wakaf Uang dengan Keadilan Sosial**

### ***Pengertian Wakaf***

Wakaf merupakan salah satu *al-'ibadah al-maliyah* yang tidak terdapat secara eksplisit di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, ulama dalam penggalian hukumnya mengelaborasi pesan-pesan implisit dalam al-Qur'an dan bersandar pada teks-teks hadis Rasulullah SAW.

Wakaf sejajar dengan zakat, infaq dan shadaqah dan merupakan ajaran-ajaran Islam yang menegaskan bentuk filantropi Islam. Menurut Miriam Hoekter sebagaimana dikutip Tuti A Najib dkk dari berbagai bentuk filantropi Islam yakni zakat, sedekah dan wakaf, hanya wakaf yang berkembang menjadi institusi-institusi hukum yang berkembang secara penuh (Najib dkk, 2006: 1).

Institusi wakaf yang berkembang secara mapan dan memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Islam dalam menopang lembaga-lembaga pendidikan Islam atau madrasah. Peran menonjol wakaf ini dapat kita lihat pada berbagai sarana pendidikan Islam di Makkah dan Madinah dibiayai oleh dana wakaf (Najib dkk, 2006: 1). Oleh karena itu studi-studi perkembangan lembaga pendidikan Islam tidak akan lepas dari studi atas perkembangan institusi wakaf (Makdisi, 1981: 35).

Dalam Konteks Indonesia seiring dengan ditetapkannya UU nomor 41 tahun 2004 dan PP no 42 tahun 2006 yang mempunyai semangat pada penataan manajemen dan pengelolaan wakaf sehingga mencapai hasil yang maksimum dikenal istilah wakaf produktif yang didefinisikan oleh Jaih Mubarak sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang dan jasa yang maksimum dengan modal yang minimum (Mubarak, 2008: 16).

Kemunculan paradigma wakaf produktif merupakan perubahan paradigma baru perwakafan di Indonesia dari pengertian wakaf berupa derma barang tidak bergerak khususnya tanah ke konsepsi wakaf yang mencakup keseluruhan barang dan jasa yang mempunyai nilai ekonomi. Pergeseran paradigma juga terjadi pada penekanan konsep wakaf dari makna generic wakaf dan *al ahbas* ke makna lain yakni "*at-tasybil*" dalam artian pergeseran dari penekanan pada penahanan atau penguasaan barang ke produktifitas barang dan jasa.

### ***Pengertian Uang***

Dalam bahasa Arab uang disebut "*naqdun*" bentuk plural "*nuqud*" yang berarti uang, mata uang, valuta dan moneter (Djuaeni, 2006: 797). Secara kebahasaan "*naqdun*" mempunyai arti pembayaran kontan atau uang tunai (Munawwir, 1997: 1452).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen P&K, 1988: 979) uang adalah kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai alat tukar atau standard pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah.

Secara istilah (epistemology) uang oleh Taqiyuddin An-Nabhani (2000: 979) didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Adapun Muchdarsyah Sinungan (1991: 4) mendefinisikan sebagai sesuatu yang diterima oleh umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar. Sedang menurut Eugene A Diulio (1993: 2) Uang adalah barang yang memenuhi fungsi sebagai alat tukar, unit penghitung, penyimpan nilai dan standard untuk tertanggung.

Dari berbagai pendefinisian di atas tercermin bahwasanya Uang dalam era sekarang sebagaimana tergambar dalam pendefinisian Eugene A Dilio sudah meluas keberadaannya lebih dari sekadar alat tukar menukar barang. Dalam konteks keberadaan uang bukan hanya sekedar alat tukar inilah perbedaan sistem keuangan konvensional dan Islam.

### ***Pengertian Wakaf Uang***

Istilah Wakaf Uang/wakaf Tunai era modern ini secara teknis diperkenalkan pertama kali oleh Prof. MA Mannan seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Ia mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Banglades. SIBL memperkenalkan produk sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin (Junaidi dkk, 2007: 12).

Kemunculan instrument wakaf uang di Indonesia seiring dengan adanya upaya baru atau istilah lainnya paradigma baru pemberdayaan wakaf di Indonesia. Paradigma ini sebagaimana di kemukakan oleh Junaidi dkk sebagaimana di kutip oleh Jaih Mubarak (2008: 27) berasas pada 1). Asas keabadian manfaat; 2). Asas pertanggungjawaban 3). Asas profesionalitas manajemen dan 4) asas keadilan sosial.

Kemunculan legalitas atas wakaf uang ini tertuang dalam fatwa MUI tahun 2003 dan tertuang dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang di dalamnya mengatur secara teknis prosedur wakaf uang di Indonesia.

### ***Pengertian Keadilan Sosial***

Keadilan didefinisikan oleh Rawl sebagaimana dikutip J. Hunsker dan B Hanzl (2005: 9) dalam bukunya "*the Teory of Justice*" adalah keberimbangan yang didasarkan pada dua prinsip yakni: kesetaraan dalam penunaian hak-hak dan kewajiban dasar; dan ketimpangan sosial dan ekonomi berarti adil hanya jika mendatangkan kompensasi maslahat untuk semua orang dan khususnya untuk orang-orang yang paling kurang beruntung.

Keadilan sosial adalah suatu tuntutan agar negara dapat bertindak untuk menghindarkan akibat-akibat negatif dari berfungsinya kapitalisme (Ridwan al

Makassary, 2005: 57). Menurut Rawls sebagaimana dikutip Ridwan (2005: 57) terdapat lima kondisi yang memungkinkan terciptanya orde sosial yang adil yakni: a) Kebebasan dasar, b) Kebebasan melakukan gerakan dan kebebasan memilih pekerjaan; c) Akses kepada kekuasaan dan preogratif dari kantor publik dan juga posisi untuk bertanggung jawab; d) Kesanggupan untuk memperoleh pendapatan dan kekayaan; dan e) Basis harga diri sosial.

Dalam konteks Wakaf sebagai salah satu bentuk kedermawanan sosial (filantropi) melahirkan konsep filantropi keadilan sosial yang didefinisikan oleh the *National committee for Responsive Philantropy* (NCRP) sebagai paktek yang memberikan kontribusi bagi non profit organization yang bekerja untuk perubahan sosial dan meningkatkan kesempatan bagi mereka yang lemah secara politik ekonomi dan sosial (Ridwan al-Makasary 2005: 59).

Dari pengertian NCRP tersebut tercermin bahwasanya kata kunci bagi filantropi keadilan sosial adalah perubahan sosial sehingga dibedakan antara filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial adalah “pelayanan versus advokasi”. Filantropi keadilan sosial dimaksudkan dan terkait dengan perjuangan untuk memperbaiki struktur sosial yang timpang dan tidak adil (Prihatna, 2005: 9).

### **Wakaf Uang: Investasi dan Pemanfaatan Hasilnya**

#### ***Investasi Wakaf Uang***

Sesuai dengan konsep wakaf “*habbis aslaha wa tasaddaq samarataha*” maka pengelolaan wakaf uang harus: a) Adanya jaminan jumlah uang yang di wakafkan tetap nilainya; b) Uang di investasikan pada sektor usaha yang sah secara syari'ah serta menguntungkan; c) Keuntungan investasi didayagunakan secara maksimal untuk kepentingan sosial sesuai yang digariskan wakif.

Pengelolaan wakaf uang sebagaimana keharusan di atas, mesti melibatkan minimalnya kalangan ulama yang memantau syah tidaknya pola investasi secara syari'ah dan kalangan praktisi bisnis yang mempunyai keahlian dalam mengembangkan dunia usaha. Hal ini berarti adanya keharusan nadzir bersifat kelembagaan profesional bukan oleh individual.

Adanya keharusan jaminan jumlah uang yang diwakafkan bersifat tetap, menjadikan unsur kehati-hatian dalam berinvestasi dana wakaf uang sebagai prioritas utama. Tuntutan adanya perolehan profit dengan tingkat resiko seminimal mungkin menjadikan pola nvestasi wakaf akan sangat ditentukan oleh seberapa besar margin keuntungan yang ditawarkan (tentunya dengan pola bisnis syari'ah) dengan menekan resiko seminim mungkin.

Penekanan pada bisnis jauh dari peran sebagai dana sosial untuk investasi – investasi yang bersifat *trial error* apalagi bila diinvestasikan pada sektor yang secara perhitungan bisnis kapitalis tidak menguntungkan.

#### ***Pemanfaatan Hasil Investasi Wakaf Uang***

Pemanfaatan hasil investasi wakaf uang secara fiqhiyah tergantung dari apa yang digariskan oleh pemberi wakaf sehingga dekenal dengan sebuah statement “*nas alwakif ka nas as-sari*”.

Dalam prakteknya, pemanfaatan wakaf uang secara garis besar dikategorikan pada dua arus besar pemanfaatan. Yakni pemanfaatan yang bersifat karitatif dan berkeadilan sosial. Pemanfaatan berbasis karitas (Charity) berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial misalnya pemberian kebutuhan makanan,

tempat tinggal, pakaian dll. Adapun pemanfaatan dalam konsep keadilan sosial untuk menjembatani antara kaya dan miskin. Dengan konsep ini diharapkan dapat mendorong perubahan struktur dan kebijakan yang memihak kepada mereka yang lemah dan minoritas (Prihatna, 2005: 4).

**Investasi dan Pemanfaatan Wakaf Uang antara Karitas dan Keadilan Sosial**

Model investasi dan pemanfaatan wakaf uang dalam kaitannya dengan filantropi keadilan social atau berbasis karitas tercermin sebagaimana table berikut:

**Tabel Model Investasi dan Pemanfaatan Hasil investasi wakaf uang**

Model	Tahapan	Target Kegiatan	Contoh Realisasi
Model I	Investasi	Orientasi Profit, tetap menjaga keutuhan nominal asal harta wakaf uang, transaksi sesuai syari'ah	Investasi pada obligasi/sukuk syari'ah atau investasi produk keuangan lainnya, atau investasi perusahaan Multi Nasional yang kecil resiko seperti industri perkayuan, distrinbusi BBM dll.
	Pemanfaatan Hasil Investasi	Layana Sosial (Public Services)	Bantuan sandang, papan dan pangan, layanan kesehatan cuma-cuma bagi orang miskin
Model II	Investasi	Orientasi Profit, tetap menjaga keutuhan nominal asal harta wakaf uang, transaksi sesuai syari'ah	Investasi pada obligasi/sukuk syari'ah atau investasi produk keuangan lainnya, atau investasi perusahaan Multi Nasional yang kecil resiko seperti industri perkayuan, distrinbusi BBM dll.
	Pemanfaatan Hasil Investasi	Pemberdayaan masyarakat miskin	Modal usaha, pendampingan usaha, pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi kalanagan miskin
Model III	Investasi	Orientasi profit yang berbasis keadilan sosial dan pemberdaayaan ekonomi, tetap menjaga keutuhan nominal asal harta wakaf uang, transaksi sesuai syari'ah	Pembiayaan syari'ah untuk usaha kecil dan menengah
	Pemanfaatan Hasil Investasi	Pemberdayaan masyarakat miskin	Modal usaha, pendampingan usaha, pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi kalanagan miskin

### **Pembiayaan Mikro Model Investasi Wakaf Uang yang Berkeadilan Sosial**

Model ketiga dimana wakaf uang diorientasikan untuk keadilan sosial baik pada tahapan investasi maupun dalam pemanfaatan hasil investasi dalam realisasinya apakah membutuhkan perbankan? Dalam pengantar terhadap buku “Bank Kaum Miskin” Robert MZLawang (2007: xi) menggambarkan bagaimana Muhammad Yunus (pemenang hadiah nobel perdamaian) dengan Grameen Bank telah membongkar kepalsuan kapitalisme yang jelas-jelas diskriminatif terhadap orang miskin yang digambarkan sebagai *Apartheid financial*. Dengan logika kapitalisme perbankan mempunyai premis-premis yang sangat ketat : (I) bank harus untung dari usaha deposito dan kredit tanpa membedakan kaya dan miskin (ii) dengan premis ini kredit yang dikururkan adalah kredit jumlah besar yang menguntungkan bank yang hanya dapat dilakukan oleh orang kaya (iii) oleh karena itu tidak rasional dan ekonomis bank meminjamkan uangnya dalam jumlah kecil. Kesimpulannya karena alasan rasional dan ekonomis tidak mungkin bank memihak kepada orang miskin.

Nihilisme terhadap perbankan dalam konteks Mahmud Yunus dan Grameen Bank di Bangladesh tidak terlalu tepat dalam konteks Indonesia. Terbantahkannya tesis ini sebagaimana digambarkan dengan keberhasilan BRI unit desa mendapatkan penghargaan bank dunia sebagai world class micro bank dan juga mendapat award dari PBB. Keberhasilan micro credit BRI Unit desa ini kemudian mengilhami PBB untuk menjadikan tahun 2005 sebagai tahun micro credit internasional sebagai upaya memerangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran (Hadinoto, 2007: 309).

Micro credit yang dengan silogisme kapitalisme cenderung dihindari karena dianggap tidak atau kurang menguntungkan, ternyata dalam realitasnya justru micro credit yang mampu bertahan terhadap krisis moneter tahun 1997 ketika kredit-kredit besar berjatuh dan macet. (Hadinoto, 2007: 310).

Secara lebih jauh eksperimen bank untuk orang miskin yang digagas dan dikembangkan oleh Muhamad Yunus (2007) membuktikan kredit mikro yang nasabahnya orang miskin justru tingkat kemacetannya kecil dan menjadikan Grameen Bank menjadi bank orang miskin yang terus melebarkan sayap ke berbagai pelosok dunia.

Investasi wakaf uang dengan model keadilan sosial adalah investasi yang dikhususkan pada pembiayaan sektor usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu secara institusional lembaga pengelola wakaf uang mesti berupa lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam pembiayaan (atau istilah konvensionalnya kredit) mikro. Dengan operasionalnya yang merambah jauh ke pelosok-pelosok desa dan daerah terpencil lainnya.

### **Lembaga Keuangan Pengelola Wakaf Uang yang berkeadilan sosial: Kasus SIBL**

Berkaca dari tempat lahirnya gagasan wakaf uang oleh Prof. Mannad dan Social Investment Bank Ltd (SIBL), secara tegas menggariskan pengelolaan SIBL dalam cakupan operasional adalah kaum miskin. Proyek-proyek yang dirancang oleh SIBL tidak hanya mencerminkan kegiatan ekonomi tapi sekaligus juga mencerminkan kegiatan sosial dan moral (Mannan, 2001: 58)

Model bank yang digagas Manan ini secara konseptual mengembangkan manajemen bagi hasil dan partisipasi, serta melibatkan masyarakat miskin dan

semua penerima manfaat program dalam proses recycling untuk mengurangi kemiskinan melalui kontribusi dalam dana sosial.

Dalam menjalankan aktifitasnya SIBL menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang dipraktekan dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan. Prioritas pemberian kredit/bantuan adalah orang dengan sumberdaya terbatas meskipun secara ekonomis proyek yang dijalankan tidak menghasilkan keuntungan tinggi.

Sebagai institusi perbankan yang dituntut berorientasi profit, SIBL menarapkan model *cost benefit* yang unik. Studi kelayakan tidak hanya ditempuh melalui prosedur analisa ekonomi dan keuangan, tetapi juga dilengkapi dengan *cost-benefit* sosial. Oleh karena itu suatu proyek tidak akan dilaksanakan bila dalam proyek tersebut tidak ada manfaat sosialnya (Mannan, 2001: 58).

### **Wakaf Uang di Indonesia dan Keadilan Sosial**

Pasca UU wakaf dan terbetuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga formal pengelola wakaf keberadaan wakaf uang di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup masif hal ini tercermin dengan dicanangkannya gerakan wakaf uang di Indonesia oleh presiden.

Secara prosedural wakaf uang di Indonesia sebagai berikut: *pertama*, Wakif datang ke LKS-PWU; *kedua*, Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku; *ketiga*, Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI; *keempat*, Wakif Mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi dan 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW); *kelima*, LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU); dan *keenam*, LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif. ([www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id))

Dalam edaran resminya di website <http://www.bwi.or.id> ditegaskan bahwa Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yan dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, professional, dan transparan. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (social benefit).

Dari gambaran tersebut BWI belum secara tegas mencerminkan mengembangkan wakaf uang berkeadilan sosial. BWI hanya memberi gambaran pola investasi amanah, bertanggungjawab, profesional dan transparan. Tidak ada penegasan jenis usaha dan sektor usaha yang akan dijadikan sebagai lahan investasi. Bahkan tidak ada komitmen dalam investasinya untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Di Indonesia muncul lembaga keuangan syari'ah non bank yang secara tegas berorientasi pada pembiayaan mikro berupa lembaga Baitul Mal wa Tamwil, BPR Syari'ah. Sehingga dalam kasus Indonesia ketika mengariskan pola investasi wakaf uang untuk pengembangan pembiayaan mikro bagi rakyat miskin, kecil dan menengah telah tersedia institusi yang bisa menjadi partner investasi dana wakaf uang.

Dalam pemanfaatan hasil wakaf BWI hanya menegaskan untuk keperluan peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Gambaran pemanfaatan ini lebih mencerminkan karitas dari pada keadilan sosial.

### **Penutup**

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa model investasi dan pemanfaatan wakaf uang yang berkeadilan sosial adalah investasi dana wakaf uang dan pemanfaatan hasil investasi wakaf uang diprioritaskan pada pemberian kesempatan usaha dan modal pada orang miskin serta pada pembiayaan usaha kecil dan menengah sehingga dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan ekonomi dan menciptakan keadilan distributif.

Model investasi dan pemanfaatan wakaf uang di Indonesia khususnya yang dikelola oleh BWI, berdasar hanya pada apa yang terdapat pada terbitan resmi di [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id) belum mencerminkan berkeadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Ziauddin dkk., *Money and Banking in Islam*, Islamabad: Institute of Policy Studies, 1983.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Suatu Pendekatan Teoritis*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Bamualim, Chaidar S dan Irfan Abu Bakar (ed.), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, 2005.
- Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Diulio, Eugene A, *Teori dan soal-soal Uang dan Bank*, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Djuaeni, M. Napis, *Kamus Kontemporer Istilah politik dan Ekonomi Arab-Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2006.
- Djunaidi, Achmad (ketua), *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006.
- Dumper, Michael, *Wakaf Muslimin di Negara Yahudi*, Jakarta: Lentera, 1999.
- El-Diwany, Tarek, *Membongkar Konspirasi Bunga Bank*, Jakarta: PPM, t.t.
- Gaus AF, Ahmad, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: PT Elekmedia Komputindo, 2008.
- Hadinoto, Soetanto dan Djoko Retnadi, *Micro Credit Challenge: Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2006.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Isami*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Husnaker, J dan B. Hanzl, *Memahami Filantropi Keadilan Sosial* dalam “Galang: Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani”, Vol. 1 No.1 Oktoer 2005.
- Iqbal, Muhaimin, *Dinar The Real Money: Dinar Emas, Uang dan Investasiku*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Karim, Adiwarmn, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: Jakarta: IIT Indonesia, 2002.
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji depag RI., 2003.
- Al-Makassary, Ridwan, *Kedermawaan Untuk Keadilan Sosial: Suatu Kerangka Konseptual Untuk Aksi*, dalam “Galang: Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani”, Vol. 1 No.1 Oktober 2005.
- Al-Makassary, Ridwan, *Pengarusutamaan Filantropi Islam untuk Keadilan Sosial di*

*Indonesia: Proyek yang Belum Selesai*, dalam “Galang: Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani”, Vol. 1 No.3 April 2006.

Makdisi, George, *The Rise Of Colleges: Institution of learning in Islam and The West*, Edinburgh University Press, 1981.

Mannan, M.A, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: PKTTI-UI, 2001.

Masyhuri, *Teori Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008.

Munawir, AW, *Kamus al Munawwir: Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Najib, Tuti A dan Ridwan al Makasary (editor), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan sosial di Indonesia*, Jakarta: CRSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Rasuanto, Bur, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: Gramedia, 2005.

Rothbard, Murray N, *Apa yang dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?: Sebuah pengantar komprehensif ekonomi uang dari Nazhab Austria*, Jakarta: Granit, 2007.

Saidi, Zaim, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Oto Kritik Islam*, Jakarta: Republika, 2007.

Sherraden, Michael, 2007, *Aset untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Rajawali Press

Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gaya Media, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Bandung: Fokus Media, 2007.

Wadjdy, Farid dan Mursyidi, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Dilupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Yunus, Muhammad, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, Depok: Margin Kiri, 2007.